



Progresivitas Kebijakan *Anti-Predatory Pricing* melalui *Parallel Investigation* Berbasis *Human Centered Design* guna Melindungi Pelaku Usaha *E-Commerce*

Progressivity of Anti Predatory Pricing Policy through Parallel Investigation Based on Human Centered Design to Protect E-Commerce Business Actors

Dera Pramudiani Ningtias¹, Prawatya Lintang Mahisi², Salsa Sabila³

¹ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *E-mail: derapramudiani20@gmail.com*;

² Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *E-mail: plintangggm@gmail.com*;

³ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *E-mail: salsaasbila0@gmail.com*

ABSTRAK: Perlindungan *predatory pricing* dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan yang sama antara para pelaku usaha. Salah satu pemenuhan keadilan tersebut adalah memastikan bahwa para pelaku usaha, baik pelaku usaha besar maupun pelaku usaha kecil menengah memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat di pasar. Kondisi *eksisting* persaingan usaha di Indonesia belum dapat dirasakan secara maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya persaingan usaha tidak sehat seperti *predatory pricing*. Praktik tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang memanfaatkan dominasi pasar untuk menyingkirkan pesaing melalui strategi untuk tujuan menguasai pasar. Oleh karena itu, diperlukan transformasi mengenai pengoptimalan peran dan kewenangan KPPU dalam menangani persaingan usaha tidak sehat dengan *parallel investigation*. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis realitas kebijakan persaingan usaha terhadap permasalahan *predatory pricing* di Indonesia dan mengkaji progresivitas kebijakan persaingan usaha melalui pendekatan *parallel investigation* berbasis *Human-Centered Design* sebagai alternatif solusi dalam rangka perlindungan pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Penelitian ini akan memberikan hasil mekanisme pendekatan *parallel investigation* berbasis *Human-Centered Design*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan aturan mengenai praktik *predatory pricing* yang dirasa masih bermasalah dalam hal ketergantungan lembaga dengan sifat memaksa yang dimiliki lembaga lain. Dengan demikian, diperlukan adanya progresivitas kebijakan dan kewenangan lembaga dalam menangani *predatory pricing* menggunakan *parallel investigation*.

Kata Kunci: *Predatory Pricing, Parallel Investigation, Human-Centered Design*

ABSTRACT: *Predatory pricing protection is implemented based on the principle of equal justice between business actors. One of the fulfillments of such fairness is to ensure that business actors, both large business actors and small and medium business actors have the same opportunity to compete fairly in the market. The existing condition of business competition in Indonesia has not been maximized as evidenced by the existence of unfair business competition such as predatory pricing. This practice shows that there are still business actors who utilize market dominance to get rid of competitors through strategies for the purpose of controlling the market. Therefore, a transformation is needed regarding the optimization of the role and authority of KPPU in handling unfair business competition with parallel investigation. Based on these problems, this study is intended to analyze the reality of business competition policy towards predatory pricing problems in*

Indonesia and examine the progressivity of business competition policy through a parallel investigation approach based on Human-Centered Design as an alternative solution in the context of protecting business actors. The method used in this research is doctrinal research with statutory, comparative, and conceptual approaches. This research will provide the results of the mechanism of parallel investigation approach based on Human-Centered Design. This study concludes that the implementation of the enforcement of rules regarding predatory pricing practices is still problematic in terms of institutional dependence on the coercive nature of other institutions. Thus, there is a need for policy progressivity and institutional authority in handling predatory pricing using parallel investigation.

Keywords: Predatory Pricing, Parallel investigation, Human-Centered Design

1. Pendahuluan

Het recht hink achter de feiten aan, hukum selalu tertatih-tatih dalam mengejar perkembangan dan perubahan zaman. Adagium tersebut bermakna bahwa hukum membutuhkan waktu untuk mengejar perkembangan sehingga seringkali terjadi suatu kekosongan hukum atau ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan realitas yang ada di masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat (Didi, 1999). Namun, ketertinggalan hukum dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi seringkali menyebabkan terjadinya kekosongan norma yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjalankan praktik yang merugikan kepentingan umum. Indonesia sebagai negara hukum bermakna bahwa segala sesuatu dan aktivitas yang dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Menurut Wiryono, negara hukum merupakan negara para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku (Sunarso, 2020).

Salah satu aktivitas yang diatur oleh hukum dalam menjalankan roda kehidupan sosial kemasyarakatan adalah sektor perekonomian. Ketentuan mengenai hal tersebut telah dituangkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus berlandaskan pada asas kekeluargaan dan prinsip keadilan. Baik asas kekeluargaan maupun prinsip keadilan dalam hal penyelenggaraan perekonomian di Indonesia telah sejalan pula dengan tujuan negara sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni untuk “*mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Implementasi tindakan sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, salah satunya dengan menciptakan iklim

yang berkemajuan dalam menanggulangi praktik terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dengan menerapkan prinsip keadilan .

Nilai-nilai keadilan sejatinya telah termaktub dalam sila ke-5 Pancasila, yakni "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*". Keadilan adalah kebijakan yang berhubungan dengan interaksi antarmanusia. Kata "adil" memiliki beberapa makna. Pertama, keadilan bisa berarti sesuai dengan hukum. Kedua, keadilan bisa berarti sesuatu yang proporsional atau semestinya. Hal ini berarti seseorang dianggap tidak adil jika mereka mengambil lebih dari yang seharusnya mereka terima. Untuk meregulasi hubungan antar pelaku usaha dalam hal persaingan usaha, prinsip keadilan ini menjadi landasan dalam meregulasi hubungan antar pelaku usaha dalam persaingan usaha.

Pengertian dari persaingan usaha tidak sehat adalah "*persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*" Persaingan usaha tidak sehat adalah bentuk penyimpangan dari prinsip pasar bebas yang adil oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk mendominasi pasar dan menyingkirkan pesaing dengan cara yang tidak wajar (Paramita et al., 2021). Kondisi *eksisting* di era benturan perkembangan teknologi membuat banyak pelaku usaha berlomba meningkatkan pendapatan bisnis mereka dengan banyak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dimana perlunya perhatian pemerintah. Hal tersebut menuntut pemerintah agar lebih meninjau ulang aktivitas usaha di Indonesia guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan terciptanya persaingan yang sehat.

Secara garis besar, jenis persaingan usaha tidak sehat meliputi kartel; perjanjian tertutup; merger; dan monopoli. Salah satu jenis monopoli dalam persaingan usaha tidak sehat yang seringkali terjadi adalah praktik jual rugi atau *predatory pricing*. Praktik tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan pesaing dari pasar (Susanti, 2014). Praktik *predatory pricing* merupakan salah satu permasalahan yang cukup relevan dalam hal persaingan usaha khususnya pada era digital, yakni industri *e-commerce*. Dalam hal persaingan usaha di Indonesia, fenomena *predatory pricing* menjadi salah satu praktik yang kian marak, tetapi belum tertangani secara optimal. Ketidakoptimalan tersebut disebabkan oleh faktor kewenangan dalam hal penindakan pelaku usaha yang dilakukan KPPU masih bersifat terbatas.

Pelaksanaan peran KPPU dalam menangani kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah dituangkan dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun kelemahan dari peraturan tersebut, yakni wewenang KPPU dalam penegakan *due process of law* pada otoritas persaingan usaha. Hal tersebut mencerminkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap pelaku usaha yang lebih kecil.

Meskipun sudah mempunyai regulasi terkait dengan proses penyelidikan dan meminta barang bukti. Namun, keterbatasan KPPU dalam menjalankan tugasnya khususnya terkait kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam menangani dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdampak pada kinerja KPPU yang belum dapat terlaksana secara optimal dan efektif (Suhasril et al., 2010). Berbeda dengan negara Jepang yang memiliki lembaga khusus untuk menangani kasus persaingan usaha, yakni *Japan Fair Trade Commission* (JFTC) yang kewenangan memaksa sehingga dapat melakukan *on the spot investigation* yang berjalan bersamaan dengan pihak kepolisian dalam proses penggeledahan dan penyitaan.

Salah satu contoh praktik predatory pricing di Indonesia terdapat dalam kasus yang melibatkan salah satu PT Semen, sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 03/KPPU-L/2020 di mana KPPU berhasil membuktikan adanya tindakan *predatory pricing* oleh perusahaan semen tersebut. Berkaitan dengan hal itu, PT Semen terbukti melakukan penjualan semen di bawah biaya produksi atau harga rata-rata pasar. Putusan tersebut mengindikasikan bahwa praktik *predatory pricing* tidak hanya berpotensi terjadi di pasar internasional, tetapi juga di pasar domestik. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas guna melindungi kepentingan para pesaing, konsumen, serta menjaga stabilitas pasar secara keseluruhan.

Persaingan yang terjadi semakin ketat dengan adanya perkembangan teknologi digital, yakni platform *e-commerce* yang terdapat banyak penjual, pembeli, dan produk yang sama. Banyaknya faktor tersebut menimbulkan dampak terhadap para pelaku usaha yang akan saling bersaing meminimalkan harga produk yang dijualnya sehingga produk tersebut dapat meningkat penjualannya, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Strategi ini berdampak pada keluarnya pesaing dari pasar dan turut menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar (Andi, 2022). *Predatory pricing* yang terjadi pada

e-commerce menjadi bukti ketidakoptimalan KPPU dalam mengawasi perdagangan digital. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah lebih lanjut dalam proses pengawasan praktik predatory pricing di *e-commerce*.

Salah satu perkembangan teknologi di era digital, yakni peluncuran TikTok Shop yang mana melahirkan fenomena *Predatory Pricing*. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan Menteri Koperasi dan UKM berupa impor barang ilegal yang dijual kembali dengan harga paling rendah dibandingkan dengan platform *e-commerce* lainnya. Awalnya platform tersebut hanya dirancang dengan fungsi sebagai media hiburan berbagai video pendek. Namun, pada tahun 2021, TikTok di Indonesia resmi memperkenalkan fitur baru yakni TikTok Shop. Kehadirannya menimbulkan pro maupun kontra di tengah masyarakat. Belakangan ini TikTok Shop dinilai menjadi ancaman bagi pelaku usaha dan pedagang di pasar fisik akibat maraknya penjualan produk dengan harga yang sangat rendah melalui platform social commerce tersebut. Praktik penjualan dengan harga jauh di bawah harga pasar tersebut berpotensi memicu terjadinya '*predatory pricing*' yang merugikan persaingan usaha serta konsumen.

Berangkat dari hal tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan progresif guna mencegah maraknya *predatory pricing* dengan berbasis *Human-Centered Design sign* melalui *parallel investigation*. Model *parallel investigation* hadir sebagai solusi yang dilakukan dengan upaya investigasi menyeluruh terhadap pelaku *predatory pricing* melalui penggabungan kewenangan dari berbagai lembaga yang saling melengkapi. Adapun konsep *parallel investigation* dalam konteks ini dikembangkan atas dasar pendekatan *Human-Centered Design sign*, bertujuan untuk menghasilkan suatu kebijakan yang dalam hal ini berpusat pada perlindungan terhadap pelaku usaha yang terkena imbas dari adanya praktik *predatory pricing*. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka karya tulis ilmiah ini digagas dengan judul "Progresivitas Kebijakan Anti *Predatory Pricing* Melalui *Parallel Investigation* Berbasis *Human-Centered Design* Guna Melindungi Pelaku Usaha *E-Commerce*.

2. Metode

Penulisan ini dirangkai menggunakan metode hukum doktrinal yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan hukum yang menggunakan kepustakaan dan/atau peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu

pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pada pendekatan perundang-undangan, dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara khusus terhadap kedudukan *predatory pricing* sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dengan menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pada penulisan ini juga menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu dengan mengkaji perbandingan penegakan hukum yang diberikan terhadap praktik *predatory pricing* yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri seperti Negara Jepang. Selain itu, dilakukan pendekatan yang memberikan sudut pandang berbeda terhadap pemberlakukan penegakan oleh lembaga berwenang terhadap praktik *predatory pricing* yang semakin marak di Indonesia.


3. Pembahasan

3.1 Realitas Pengimplementasian Kebijakan Persaingan Usaha terhadap Permasalahan *Predatory Pricing* di Indonesia

Perkembangan era globalisasi kini menjalar ke berbagai aspek kehidupan, salah satunya kemudahan yang umum dirasakan oleh masyarakat adalah kemampuan untuk mengakses teknologi dan informasi. Kemudahan dalam segala aspek tersebut mengakibatkan hadirnya sistem perdagangan digital. Sistem perdagangan digital merupakan jenis aktivitas transaksi menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan melakukan penjualan barang atau jasa (Ika, 2024). Hadirnya sistem perdagangan digital mendorong terjadinya perubahan mekanisme konvensional yang secara langsung atau tunai dengan mekanisme *online* dan virtual.

Pemanfaatan teknologi pada sistem perdagangan digital dengan melibatkan sistem-sistem yang bertujuan untuk mengatur pelaku usaha khususnya sistem pelacakan harga yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap *e-commerce* sebagai transparansi atas kewenangan memantau, menganalisis, dan mengelola ketika terjadi fluktuasi harga produk secara *real-time*. Lebih lanjut lagi, kehadiran teknologi pelacakan harga berpotensi memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan strategis yang tepat dan efisien dalam sistem perdagangan digital. Sistem pelacakan harga di era globalisasi lazim dilakukan melalui berbagai platform yang telah tersedia seperti *marketplace*, *online shop*, dan *e-commerce*. Hal ini berimplikasi terhadap peningkatan transaksi pembelian dan penjualan di suatu platform sebagaimana data berikut:


Gambar 1. Nilai Transaksi *E-Commerce* Tahun 2018-2024 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Bank Indonesia (2024)

Adanya peningkatan dari nilai transaksi *e-commerce* yang cukup signifikan dari tahun 2018 hingga 2024 tersebut tidak terlepas dari perdagangan digital melalui *e-commerce* di Indonesia. Seiring dengan pesatnya aktivitas jual beli yang terjadi dalam perdagangan digital, maka banyak pelaku usaha yang mengalihkan penjualan produk yang semula diobral hanya secara *offline*, kini diperjualbelikan melalui perdagangan digital di *e-commerce*. Hal ini menunjukkan pergeseran yang signifikan dalam sistem perdagangan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.

Gambar 2. Jumlah Pelaku Usaha dalam *E-Commerce* (dalam Juta)



Sumber: Olahan Penulis

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha dalam suatu *e-commerce* dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kenaikan jumlah pelaku usaha berlangsung secara bertahap yang awalnya hanya sekitar 8 juta pelaku usaha menjadi 26 juta di tahun 2024. Hadirnya data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah pelaku usaha yang telah memanfaatkan *e-commerce* yang berdampak langsung terhadap iklim persaingan dalam menjalankan usaha. Peningkatan jumlah pelaku usaha pada *e-commerce* ini menyebabkan para pelaku usaha mengupayakan penjualan barang dan/atau jasa secara konstan, meskipun menggunakan cara-cara tertentu yang dapat menyebabkan gangguan pada kompetitor pelaku usaha dalam satu pasar. Hal ini, berdampak pada terganggunya kegiatan perekonomian di dalam suatu negara atas siklus persaingan tidak sehat dalam jangka waktu lama

Upaya pemberian perlindungan tersebut ditujukan kepada para pelaku usaha yang berjiwa kompetitif sehingga memungkinkan timbulnya perbedaan kedudukan antar pelaku usaha. Perbedaan kedudukan yang lebih dominan dirasakan oleh para pelaku usaha tersebut satu sama lain dengan karakteristik persyaratan *market power* sebesar 50% bagi individu dan kelompok pelaku usaha memiliki 75% atau lebih atas dalam hal perdagangan jenis barang tertentu. Kedudukan yang lebih dominan pada pelaku usaha memberikan celah bagi pelaku usaha untuk dapat melancarkan sejumlah taktik atau strategi kepada pembeli sehingga pembeli cenderung melakukan transaksi pembelian pada pelaku usaha yang lebih dominan. Akibatnya, terjadi peningkatan pendapatan yang

dirasakan oleh pelaku usaha dominan tersebut, tetapi juga dirasakan penurunan pendapatan oleh pelaku usaha yang berkedudukan lebih lemah (Ade, 2024: 165-166).

Dengan demikian, diperlukan upaya pemerintah untuk mengatur dan memberikan batasan tegas terhadap iklim persaingan usaha yang saat ini sedang berlangsung. Indonesia telah berupaya untuk mengatur praktik persaingan usaha dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Pemberlakuan UU Anti Monopoli tersebut menguatkan kedudukan pemerintah sebagai regulator dalam menangani praktik *predatory pricing* dengan memberikan kesamaan hak atas perlindungan pelaku usaha. Perlindungan hukum yang dimaksud pada UU UU Anti Monopoli mewujudkan keberlangsungan persaingan usaha yang efektif dan efisien atas kegiatan usaha oleh pelaku usaha sehingga dapat menciptakan persaingan usaha secara stabil dan membuka kesempatan bersaing bagi semua pelaku usaha dalam berbagai sektor (Firda et al., 2024: 294).

Langkah progresif guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha diperkuat dengan adanya peran lembaga independen, yaitu KPPU. Lembaga KPPU memiliki wewenang untuk mengawasi persaingan usaha yang bebas dari segala pengaruh dan dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan kewenangannya. Lebih lanjut, dibentuknya KPPU untuk melakukan serangkaian kegiatan pengawasan pelaksanaan terhadap pelaksanaan atas UU Anti Monopoli.

Selain melakukan fungsi utama dalam hal pengawasan, KPPU juga dapat memberikan nilai terhadap kegiatan para pelaku usaha, khususnya melakukan perjanjian antar pelaku usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (Naufal, 2023: 130-132). Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 oleh UU Anti Monopoli, meliputi perjanjian atas kesepakatan antar pelaku usaha yang berisi penetapan suatu harga pada titik tertentu sehingga dapat menghambat persaingan antar pelaku usaha (Dimas et al., 2022: 2-3). Penilaian tersebut dilakukan melalui dua metode yaitu metode pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason* (Wihelmus, 2020: 378-380). Metode pendekatan *per se illegal* dilakukan terhadap perbuatan kompetitor berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dengan melihat unsur kesengajaan perbuatan pelaku usaha. Selain metode pendekatan *per se illegal*, terdapat pendekatan *rule of reason* yang dilakukan melalui penelitian mendalam untuk mendapatkan fakta

lapangan mengenai tindakan pelaku usaha tersebut ditujukan untuk menghambat persaingan dalam suatu pasar.

Salah satu aktivitas pelaku usaha yang seringkali terjadi adalah praktik monopoli jual rugi (*predatory pricing*). Praktik tersebut merupakan strategi pemasaran yang dilakukan melalui kegiatan penjualan barang dan/atau jasa dengan harga dibawah pelaku usaha lainnya sehingga kegiatan yang dilakukan telah mencakup metode pendekatan *rule of reason*. Pada umumnya, pelaku usaha yang melakukan praktik *predatory pricing* memiliki tujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha dalam suatu pasar yang sama dengannya (Ni Komang et al., 2022: 398-399).

Independensi lembaga KPPU diwujudkan melalui kewenangan yang dimiliki untuk mengkategorikan kegiatan usaha tersebut telah menerapkan strategi pemasaran melalui sistem *predatory pricing* ataupun tidak melakukannya. Perwujudan Pasal 20 UU Anti Monopoli oleh KPPU melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PKPPU Nomor 6 Tahun 2011) yang menerangkan bahwa praktik *predatory pricing* tersebut bertujuan untuk meredupkan pesaingnya dalam pasar sehingga pada awalnya menimbulkan keuntungan konsumen menjadi tersingkirnya sejumlah pelaku usaha pesaing akibat tidak dapat memberikan harga yang sangat rendah seperti halnya dilakukan oleh pelaku usaha bersifat dominan. Pemberian harga jual oleh pelaku usaha sangat berpengaruh kepada konsumen dalam mempertimbangkan membeli suatu produk sebagaimana data berikut:

Gambar 3. Pertimbangan Membeli Produk Daring Oleh Konsumen




Sumber: Katadata Insight Center (2020)

Data di atas menunjukkan bahwa pendapatan pelaku usaha atas pembelian yang dilakukan konsumen tersebut didasarkan pada pertimbangan harga yang diberikan (75%), promo atau diskon (58,9%), merek (32,7%), reputasi *e-commerce* (27,3%), kandungan produk (21,7%), dan iklan (19,1%). Sektor harga dan promo yang diberikan oleh pelaku usaha menjadi faktor pertimbangan terbesar oleh konsumen dalam melakukan pembelian. Sejalan dengan pertimbangan atas faktor harga tersebut, KPPU perlu untuk melakukan penyelidikan untuk menetapkan praktik *predatory pricing*. Pertimbangan penetapan praktik *predatory pricing* oleh KPPU dengan karakteristik pasar yang ditunjukkan oleh *market power* dan mendeteksi diberlakukannya tingkat harga yang digolongkan sebagai *unreasonable price* oleh pelaku usaha dominan.

PKPPU Nomor 6 Tahun 2011 telah memberikan pedoman dalam melakukan penetapan harga *predatory pricing* hendaknya dilakukan setelah melakukan 3 tahapan sebagaimana bagan berikut (Komaria, 2023: 179):

Bagan 2. Tahapan Penetapan Harga oleh KPPU



Sumber: Olahan Penulis

Tahap pertama berupa *unreasonably low price* mengkaji melalui kekuatan pasar (*market power*) yang dikuasai oleh satu pelaku usaha berkedudukan dominan, kemudian melihat pada hubungan antara harga dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya, dilaksanakan tahap kedua, yaitu *recoupment test* sebagai penyelidikan awal dengan mengkaji tujuan kegiatan pelaku usaha meliputi upaya menyingkirkan atau menghalangi kompetitor masuk ke dalam pangsa pasar yang sama, atau upaya menutupi kerugian atas harga jual yang diterapkan sebelumnya. Kemudian, tertuduh pelaku usaha tersebut dilakukan uji pada tahap ketiga, yaitu *price-*

cost test yang mengkaji praktik *predatory pricing* melalui penetapan harga yang diberikan lebih kecil daripada biaya marginal jangka pendek oleh pelaku usaha.

Proses penetapan praktik *predatory pricing* yang dilakukan oleh KPPU tersebut, memunculkan kesulitan karena banyaknya tahapan yang perlu dibuktikan masing-masing dan memakan waktu yang lama. Lebih lanjut, upaya pemerintah bilamana dikorelasikan pada standarisasi harga untuk mencegah praktik *predatory pricing* sejatinya telah termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag Nomor 21 Tahun 2023) yang menyatakan terdapat penetapan harga barang minimum sebesar USD 100 per unit untuk barang yang berasal dari luar negeri ke Indonesia. Selain itu, dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2023 juga menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik harus dilakukan upaya pencegahan, meliputi pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan bentuk dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat sehingga diperlukan kerja sama antara platform *e-commerce* dengan lembaga yang menangani praktik *predatory pricing*.

Lebih lanjut, KPPU juga telah mengeluarkan regulasi sebagai dasar penanganan perkara, yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PKPPU Nomor 1 Tahun 2019). Pelaksanaan penanganan praktik *predatory pricing*, penyelidikan KPPU dimulai dari penerimaan laporan maupun inisiatif oleh KPPU yang kemudian dilakukan penelitian praktik *predatory pricing* sebagai tahapan penyelidikan. Selanjutnya, dihasilkan laporan hasil penelitian dan pemanggilan saksi yang dapat melibatkan informasi yang juga diamanatkan oleh kepolisian sebagai institusi penyidik ketika terjadi penolakan pemeriksaan dalam membantu melakukan investigasi terhadap ada atau tidaknya pelanggaran.

Setelah dilakukan tahap penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh, dilakukan musyawarah dalam Majelis Komisi yang kemudian dituangkan dalam Putusan Komisi. KPPU mempunyai kewenangan yudikatif yang memiliki peran menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tetapi masih bergantung terhadap peran lembaga peradilan secara keseluruhan. Namun demikian, terdapat suatu perubahan mekanisme peraturan dalam hal pemberian kekuasaan

mengikat secara hukum terhadap putusan KPPU yang pada kewenangan pengadilan negeri sebelumnya diatur dalam PKPPU Nomor 1 Tahun 2019, kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada kewenangan pengadilan niaga.

Sebagai lembaga independen, KPPU memiliki ketergantungan kepada lembaga-lembaga lain dalam melakukan penegakan pelanggaran dalam persaingan usaha. Di sisi lain, kehadiran KPPU dan peraturan yang menjadi pedomannya belum cukup untuk mengakomodir permasalahan persaingan usaha tidak sehat akibat kendala yang dirasakan oleh KPPU sebagai lembaga yang menanganinya. Kendala tersebut menyebabkan tidak terlaksananya tugas secara optimal dalam hal penggeledahan terhadap pelaku usaha yang terindikasi dalam melakukan penelitian dan penyelidikan serta tidak memiliki kewenangan yang bersifat memaksa pelaku atau saksi dalam melakukan pemanggilan penyelidikan sehingga tidak dapat menindak perdagangan digital secara komprehensif atas data-data perusahaan yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya kebijakan sebagai perbaikan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha. Hal ini diperlukan untuk memperbaiki penegakan upaya persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dominan yang menutup akses pasar terhadap pelaku usaha pesaingnya. Dengan demikian, diperlukan suatu kebijakan yang dapat mengakomodir terjadi praktik *predatory pricing*, khususnya pada sektor perdagangan digital melalui pendekatan *parallel investigation* yang berfokus pada kebutuhan, keinginan, dan efektivitas yang berbasis *Human-Centered Design*.

3.2. Progresivitas Kebijakan Persaingan Usaha Melalui *Parallel Investigation* Berbasis *Human-Centered Design* yang Dapat Diterapkan di Indonesia

Peran negara dalam mengatasi *predatory pricing* di era ekonomi digital ini masih belum terselesaikan dengan baik karena terbukti dengan kasus *predatory pricing* yang masih terjadi dalam *e-commerce*. Ekonomi digital memberikan banyak kemudahan terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan jual-beli, bagi pelaku usaha *e-commerce* memberikan kemudahan dalam hal penjualan produk karena proses pendaftaran yang tidak rumit. Sedangkan, bagi konsumen *e-commerce*, memberikan kemudahan pada barang yang diperlukan tanpa harus pergi ke toko dan fitur rekomendasi yang dimiliki *e-*

commerce dalam menyarankan produk yang akan dibeli berdasarkan *rating, review*, dan perbandingan harga. Namun, disamping itu adanya tren positif tersebut, sektor perdagangan digital melalui *e-commerce* juga berpotensi menimbulkan persaingan pasar antar pelaku usaha.

Pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha adalah hal yang wajar karena para pelaku usaha berlomba-lomba untuk meraih keuntungan yang maksimal. Hal ini diizinkan selama tidak menimbulkan praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Namun, tidak semua strategi bisnis para pelaku usaha mematuhi hal tersebut. Hal ini dibuktikan dalam perdagangan digital di era sekarang sering ditemukan praktik *predatory pricing*, yaitu manipulasi harga yang dilakukan untuk mencapai keuntungan setinggi-tingginya, yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya. (Mahareni, 2024)

Berkaitan dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha secara pasti dalam suatu *e-commerce* maka diperlukan upaya antisipasi maraknya kasus *predatory pricing*. Indonesia telah memiliki regulasi mengenai anti *predatory pricing* terutama dalam bidang perdagangan digital sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 31 Tahun 2023 Pasal 13 ayat (4) yang intinya mengikutsertakan *e-commerce* untuk turut bekerja sama pada lembaga yang menangani *predatory pricing*, yaitu KPPU. Akan tetapi, bentuk kerja sama tersebut belum tereksekusi saat ini.

Lebih lanjut lagi, peran KPPU pun dalam hal penanganan *predatory pricing* harus dioptimalkan, hal ini berkaca dari negara Jepang yang sama-sama memiliki lembaga untuk menangani *predatory pricing*, yaitu *Japan Fair Trade Commission* (JFTC) yang memiliki kewenangan memaksa sehingga dapat melakukan *on the spot investigation* yang berjalan bersamaan dengan pihak kepolisian. Sedangkan, KPPU tidak memiliki kewenangan memaksa, oleh karena itu, KPPU meminta bantuan dengan penyidik, yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan yang bersifat memaksa.

Indonesia dan Jepang sama-sama menganut doktrin yang berkembang di internasional, yaitu “*jual rugi dapat mematikan pasar dan membuat pasar yang tidak sehat*”. (Berliana, 2024). Adapun perbandingan antara Negara Jepang dan Indonesia yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan antara Negara Jepang dan Indonesia

Indonesia	Jepang	Keterangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	<i>Shiteki dokusen no kinshi oyobi kosei torihiki ni kansuru horitsu.</i>	Perbedaan dalam nama peraturan
Pasal 48 ayat (2) "Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama lamanya 5 (lima) bulan."	Pasal 89 ayat (1) "Barangsiapa termasuk dalam salah satu dari hal-hal berikut ini dihukum dengan hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun atau denda tidak lebih dari lima juta yen: (i) seseorang yang, dengan melanggar ketentuan Pasal 3, telah melakukan monopoli swasta atau pengekangan perdagangan yang tidak masuk akal (ii) seseorang yang, dengan melanggar ketentuan Pasal 8, butir (i), telah melakukan pembatasan substansial terhadap persaingan dalam bidang perdagangan tertentu."	Perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana dalam <i>predatory pricing</i>
KPPU tidak memiliki kewenangan memaksa sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan on the spot. Oleh karena itu, KPPU memerlukan bantuan penyidik yaitu kepolisian dan terjadi perpindahan perkara kepada kepolisian sehingga KPPU sebagai pelapor	JFTC memiliki kewenangan memaksa sehingga dapat melakukan penyelidikan on the spot bersama pihak kepolisian tanpa perlu pindah status sebagai pelapor. Sehingga JFTC memiliki wewenang untuk menggeledah lokasi bisnis para pelaku usaha serta tempat-tempat lain yang relevan dalam proses penyelidikan. Penyelidikan ini dapat dilakukan secara mendadak di lokasi usaha, dan JFTC memiliki hak untuk meminta secara paksa penyerahan dokumen-dokumen yang dianggap penting.	Perbedaan dalam kewenangan yang dimiliki lembaga JFTC dan KPPU dalam melakukan penyelidikan

Jika pelaku usaha tidak mau menyerahkan barang bukti maka KPPU akan meminta bantuan kepolisian sebagai penyidik untuk menindaklanjuti secara paksa.	Apabila pelaku usaha menolak untuk menyerahkan barang bukti, maka JFTC akan secara independen menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan atau denda maksimum sebesar 200. 000 yen kepada pelaku usaha yang enggan menjalani proses penyelidikan.	Perbedaan dalam menindaklanjuti pelaku usaha yang tidak mau menyerahkan barang bukti
---	--	--

Sumber: Olahan Penulis dari Berbagai Sumber


Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan signifikan antara kewenangan KPPU dengan JFTC. Pertama, JFTC bersifat tegas dan memaksa dalam hal kewenangan untuk menindak pelaku usaha secara paksa dalam proses penggeledahan langsung untuk meminta barang bukti. Jika pelaku usaha enggan memberikan barang bukti maka akan diberikan sanksi saat itu juga. Sementara itu, KPPU tidak memiliki sifat memaksa sehingga butuh bantuan penyidik untuk menindaklanjuti sesuai Pasal 36 huruf g UU Anti Monopoli.

KPPU pun sudah pernah melakukan uji konstitusional pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Anti Monopoli. Namun, ditolak tegas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 85/PUU/-XIV/2016 karena nantinya KPPU akan *superpower* serta adanya ketidakpastian hukum apakah KPPU sedang menjalankan pemeriksaan administratif atau penyidikan pidana. Pada dasarnya, sudah ada kewenangan kepolisian berdasarkan Pasal 1 ayat (7) KUHAP.

Merujuk pada UU Anti Monopoli, kepolisian berperan penting sebagai penyidik. Termaktub dalam Pasal 41 ayat (3) menegaskan bahwa tugas utama kepolisian adalah menindaklanjuti pelaku usaha yang enggan menyerahkan barang bukti dalam proses pemeriksaan oleh KPPU. Berangkat dari hal tersebut, kepolisian dapat memberikan bantuan kepada KPPU dengan cara memaksa pelaku usaha untuk menyerahkan bukti serta menghadirkan saksi ahli. Selain itu, kepolisian juga memiliki peran yang berkaitan dengan tindak lanjut terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan KPPU yang sudah bersifat final dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Ketika kepolisian mulai terlibat, kasus tersebut beralih dari KPPU ke kepolisian, mengubah status perkara menjadi tindakan pidana ekonomi, sementara KPPU beralih fungsi menjadi pelapor dalam proses hukum ini.

Berangkat dari fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pengimplementasian dari konsep *parallel investigation* dapat diformulasikan oleh KPPU bersama dengan kepolisian dan *E-commerce* untuk menangani *predatory pricing* dengan lebih tegas dan efektif melalui bagan yang disajikan sebagai berikut:

Bagan 3. Mekanisme Parallel Investigation Berbasis Human-Centered Design sign



Sumber: Olahan Penulis

Mengacu bagan diatas, *parallel investigation* yang memberikan kejelasan tugas dan wewenang pihak-pihak yang turut serta. KPPU dapat meminta data kepada *e-commerce* untuk nantinya dilakukan verifikasi kesesuaian data antara *e-commerce* dan terduga

pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada manipulasi data yang dilakukan oleh pelaku usaha, bilamana ditemukan dugaan manipulasi data, maka akan diserahkan oleh KPPU kepada pihak penyidik, yaitu kepolisian karena sudah melakukan tindak pidana. KPPU juga menyerahkan perkara kepada kepolisian saat pelaku usaha tidak mau menyerahkan dan menghadirkan barang bukti sehingga kepolisian yang memiliki kewenangan memaksa dapat melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti dan menghadirkan saksi ahli. Saat perkara berpindah kepada kepolisian maka status KPPU berpindah menjadi pelapor dan perkara menjadi tindak pidana serta diselesaikan oleh kepolisian.

Bilamana tidak ditemukan tindak pidana, maka proses penyelidikan oleh KPPU akan terus berjalan sampai dengan putusan yang harus diumumkan secara terang-terangan oleh Pengadilan Niaga. Kemudian, pelaku usaha diberikan kesempatan untuk mengajukan pemberatan dengan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu hingga diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Namun, saat pelaku usaha masih tidak menerima putusan tersebut maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kemudian, jika sudah ada putusan inkrah yang bersifat tetap maka harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan maka KPPU dapat melaporkan kepada kepolisian untuk dilakukan penyidikan. Putusan inkrah tersebut menjadi dasar penyidikan kepolisian dan sudah masuk ranah pidana.

Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan dalam KPPU untuk menangani *predatory pricing* dengan kerja sama pihak-pihak yang dapat membantu proses penanganan semakin tegas dan efektif. Pembaharuan ini dapat diterapkan dengan mekanisme *parallel investigation* agar terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas antar para pihak yang bekerja sama dari konsep ini, akan memudahkan atau mengoptimalkan peran dan kewenangan KPPU dalam memberantas *predatory pricing* yang kian marak dan meningkat. Konsep *parallel investigation* ini diperkuat dengan *Human-Centered Design* yang meliputi *inspiration*, *ideation*, dan *implementation*, sehingga penerapan konsep *parallel investigation* ini dapat dijalankan dengan baik dengan memperhatikan nilai dan aspek kesejahteraan masyarakat dalam hal usaha, dengan terciptanya konsep ini, maka akan mengembalikan iklim persaingan usaha yang lebih sehat.

4. Kesimpulan

Tantangan atas kemajuan yang semakin berkembang tersebut berdampak terhadap persaingan usaha yang semakin ketat dan timbulnya keinginan untuk mendapatkan keuntungan tersebut dengan menggunakan cara terlarang sehingga para pelaku usaha seringkali menggunakan cara terlarang dengan menguasai *market power* tersebut. Tindakan pelaku tersebut mendorong diperlukannya lembaga yang kuat dan berperan maksimal. Namun, peran KPPU dalam penanganan praktik *predatory pricing* masih belum maksimal, dalam hal ini, masih bergantung terhadap lembaga lain, sehingga menimbulkan ketidakjelasan atas lembaga mana yang lebih berwenang dalam melakukan penanganan terhadap perbuatan yang mengganggu perekonomian pasar. Oleh sebab itu, perlu adanya progresivitas terhadap peraturan yang menaungi batasan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang agar dapat mewujudkan perlindungan terhadap pelaku usaha *e-commerce*. Progresivitas kebijakan KPPU diwujudkan melalui *parallel investigation* dengan melibatkan para pihak berwenang untuk turut serta melakukan investigasi. Mekanisme tersebut dilakukan dengan bentuk kerja sama antara *e-commerce* yang merupakan aktor utama dengan KPPU untuk memvalidasi bahan bukti yang ada mengenai *tracking* harga pelaku usaha terduga selama menjalankan usahanya sehingga dapat mencegah adanya manipulasi data. Peranan kepolisian sebagai penyidik sudah didasari oleh regulasi yang ada dan membantu peran KPPU yang tidak memiliki sifat memaksa sehingga kepolisian membuat proses penanganan *predatory pricing* semakin tegas terhadap para pelaku usaha yang sudah melanggar tindak pidana ekonomi. Dalam pelaksanaan mekanisme *parallel investigation* yang berbasis *Human-Centered Design* ini, diyakini mampu memberikan manfaat dan perlindungan sebesar-besarnya kepada para pelaku usaha yang terkena *predatory pricing* karena *Human-Centered Design* meliputi *inspiration*, *ideation*, dan *implementation*, yang memfokuskan pada kesejahteraan para pelaku usaha sehingga nanti akan memunculkan iklim sehat dalam kegiatan jual beli di *e-commerce* demi mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Adapun saran yang dapat diberikan melalui model *parallel investigation* berbasis *Human-Centered Design*, yaitu 1. Progresivitas kebijakan KPPU dalam menangani *predatory pricing* dengan menurut sertakan pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk bekerja sama agar terwujudnya pembaharuan hukum di Indonesia yang mengikuti perkembangan zaman yang sudah serba digital ini terutama dalam sektor ekonomi digital. Pemerintah harus membuka mata lebih serius lagi dalam penanganannya terlebih dengan mempekerjakan pihak-pihak yang memang berkompeten dalam penanganan

kasus tersebut agar KPPU kedepannya dapat lebih efektif dan mampu melindungi para pelaku usaha dari praktik *predatory pricing*; 2. Mengusahakan mekanisme *parallel investigation* yang berbasis *Human-Centered Design* agar mendapatkan kepastian hukum dan terlaksana maka perlu dituangkan dalam Peraturan Lembaga KPPU. Dengan demikian, akan memberikan bukti bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki hukum yang progresif demi melindungi para pelaku usaha dari *predatory pricing*.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

- Hamzah, A. (2022). Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Wahyuni, A. S. (2024). Pengaruh Predatory Pricing Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pekanbaru. *Jurnal Politik Antar Bangsa, Globalisme, dan Intermestik*.
- Aryadiputra, D., dkk. (2022). Perbedaan Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Putusan KPPU Tentang Kartel Penetapan Harga. *Risalah Hukum*.
- Naufal, H. (2023). Penerapan Rule Of Reason Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar. *Jurnal Suara Hukum*.
- Firda, J & Radian, M. L. (2024). Aspek Hukum Bisnis Online Shop Tiktok Terhadap Keberlangsungan Usaha Kecil Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Persaingan Usaha. *Jurnal Kajian Hukum*.
- Drye, K. (2011). 19The Challenges Presented by Parallel Investigation. *Chicago Daily Law Bulletin*.
- Komaria, N. A. A. P., & Al Qodar PS. (2023). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Adanya Dugaan Praktik Jual Rugi Pada E-Commerce. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidisciplinary Research)*.
- Adnyani, N. K. S. & Sarjana, I. M (2022). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Berkaitan Dengan Predatory Pricing Dalam Bisnis Layanan Online Food Delivery. *Jurnal Kertha Semaya*.
- Prananingtyas, P., dkk. (2021). Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Diponegoro Law Journal*.

- Arum, P. M. (2024). Pengawasan Praktik Manipulasi Harga Dalam Perdagangan Digital Oleh Lembaga Persaingan Usaha Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*.
- Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule Of Reason dan Per Se Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum*.
- Fitri, B. (2024). Pengaturan Predatory Pricing dalam Social Commerce Tiktok Shop (Studi Komparasi Peraturan Persaingan Usaha Indonesia dan Jepang. *Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia*.

Buku:

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. (2008). *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Yunas, D. M. (1992). *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya.
- Darmodiharjo, D. & Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Menarianti, I. (2024). *E-Commerce*. Purbalingga: Eureka.
- Sriwidodo, J. (2022). *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kapel Press.
- Friedman, L. M (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Qamar, N. & Reza, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum : Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Suhasril & Makarao, M. T (2010). *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, S. A. (2014). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta: CV. Indotama Solo.

Halaman Web:

- Indonesia, C. *Mengapa TikTok Shop Bisa Membunuh UMKM Indonesia?* Diakses pada 9 April 2025, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230919103145-92-1000791/mengapa-tiktokshop-bisa-membunuh-umkm-indonesia>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Paralel*. <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/paralel>.

Diakses pada 7 April 2025.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2019). *Putusan KPPU atas PT Conch South Kalimantan Cement Dikuatkan Mahkamah Agung, KPPU*. Diakses pada 1 April 2025, <https://kppu.go.id/blog/2021/08/putusan-kppu-atas-pt-conch-south-kalimantan-cementdikuatkan-mahkamah-agung/>.

Wijaya, A. S. (2019). *Human-Centered Design dan Perbedaan dengan User Centered Design*.

Diakses pada 7 April 2025, <https://sis.binus.ac.id/2019/06/21/human-centered-design-dan-perbedaan-dengan-user-centered-design-2/>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV, LN. No. 14 Tahun 2006.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN. No.76 Tahun 1981.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN. No. 33 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN. No.238 Tahun 2022.

Peraturan Komisi Pengawas Usaha No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN. No.238 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, No. 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 85/PUU/-XIV/2016.